



LEMBARAN DAERAH

PROPINSI BALI

NOMOR : 77

TAHUN : 2001

SERI : D NO.73

GUBERNUR BALI,

PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI

NOMOR 12 TAHUN 2001

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKATI BALI NOMOR 10 TAHUN 1992 TENTANG**

BANK PEMBANGUNAN DAERAH BALI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab, daerah harus mampu menggali sumber keuangan sendiri;
 - b. bahwa Bank Pembangunan Daerah Bali sebagai salah satu sumber pendapatan daerah perlu ditingkatkan fungsi dan peranannya untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan di segala bidang;

- c. bahwa untuk tercapainya maksud tersebut huruf a dan b, perlu menambah modal dasar Bank Pembangunan Daerah Bali;
- d. bahwa berkenaan dengan tersebut huruf c, perlu mengadakan perubahan kedua atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Bali;
- e. bahwaperubahan dimaksud huruf d ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1649);
- 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387);
- 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3472) yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3790);
- 4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 163, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3782);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Kedudukan Bank Pembangunan Daerah yang Melaksanakan Fungsi Kas Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 8 Tahun 1999 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 1999 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Bank Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1993 Nomor 184 Seri D Nomor 183) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun 1996 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1997 Nomor 247 Seri D Nomor 246).

Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH PROPINSI BALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI
NOMOR 10 TAHUN 1992 TENTANG BANK
PEMBANGUNAN DAERAH BALI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun 1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1993 Nomor 184 Seri D Nomor 183) yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 15 Tahun

1996 (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1997 Nomor 247 Seri D Nomor 246) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Propinsi Bali.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Bali.
 3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
 4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota se Bali.
 5. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Propinsi Bali.
 6. Bank adalah Bank Pembangunan Daerah Bali disingkatBPDBali.
 7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas BPD Bali.
 8. Direksi adalah Direksi BPD Bali.
 9. Pegawai adalah Pegawai BPD Bali.
 10. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham BPD Bali.
 11. Kas Daerah adalah aparat/lembaga Keuangan Daerah yang melaksanakan pekerjaan mengenai penerimaan, penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang atau surat bernilai uang untuk kepentingan Daerah.
2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Modal dasar Bank adalah
Rp. 250.000.000.000,00 (dua ratus lima puluh milyar rupiah) yang terdiri atas saham-saham dengan nilai nominal
Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap lembar.
 - (2) Penambahan modal saham selanjutnya oleh masing-masing pihak akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota.
 - (3) Penyertaan saham sebagaimana dimaksud ayat (2) Pasal ini merupakan kekayaan Pemerintah Propinsi/Kabupaten/Kota yang dipisahkan.
 - (4) Penyertaan modal Bank dimungkinkan dari pihak ketiga dengan ketentuan sebagian modal (mayoritas) dimiliki oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - (5) Untuk mencapai modal dasar sesuai ketentuan minimal dan pembinaan umum, dibentuk Tim Pembina yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
3. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

Laba bersih setelah dipotong pajak yang telah disahkan oleh RUPS pembagiannya ditetapkan sebagai berikut:

- a. deviden untuk pemegang saham 45%;
- b. dana pembangunan daerah 15%;
- c. cadangan umum 12,5%;
- d. cadangan tujuan 10 %;
- e. dana kesejahteraan 7,5%;
- f. jasa produksi 10%;

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Bali.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 29 Juni 2001

GUBERNURBALI,

ttd.

DEWABERATHA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 24 Juli 2001

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI BALI,

ttd.

PUTUWIJANAYA, SH
PEMBINAUTAMA
NIP. 600002026

LEMBARAN DAERAH PROPINSI BALI TAHUN 2001 NOMOR 77 SERI
D NOMOR 73

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI BALI
NOMOR 12 TAHUN 2001

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 10 TAHUN 1992 TENTANG BANK
PEMBANGUNAN DAERAH BALI

I. UMUM

1. Pada dasarnya Bank Pembangunan Daerah Bali adalah merupakan salah satu alat kelengkapan otonomi daerah yang berfungsi dan berperan sebagai alat pengembangan ekonomi daerah dan salah satu sumber pendapatan daerah.
2. Mengamati dan mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional, daerah serta pengaruh globalisasi khususnya dibidang moneter dan perbankan, maka diperlukan langkah-langkah konkrit agar Bank Pembangunan Daerah Bali berkemampuan untuk bersaing secara sehat dengan Bank-bank lain dengan memantapkan dan meningkatkan management, sarana prasarana maupun permodalannya.
3. Dengan telah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992 tentang Bank Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1998 yang menetapkan jumlah minimal modal disetor bagi Bank Umum, maka Bank Pembangunan Daerah Bali akan menyesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi tersebut sehingga akan dapat lebih meningkatkan peran, fungsi, serta operasionalnya.
4. Atas pertimbangan tersebut diatas, maka agar dapat tercipta peran Bank Pembangunan Daerah Bali yang lebih mantap guna dihadapkan dengan situasi perkembangan ekonomi yang cukup pesat dengan berbagai pengaruhnya maka perlu mengadakan perubahan kedua

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 10 Tahun
1992 tentang Bank Pembangunan Daerah Bali.

II. PASAL DEMI

PASAL	Pasal I	Cukupjelas
Pasal2	ayat(1)	Cukupjelas
	ayat (2)	Bahwa penambahan dari setoran modal saham selanjutnya diatur dengan Keputusan Gubernur/Bupati/Walikota disesuaikan dengan kemampuan Daerah masing-masing.
	ayat (3)	Cukupjelas
	ayat (4)	Cukupjelas
Pasal 3		Cukupjelas
	ayat (5)	Cukupjelas
	hurufa	Dana Pembangunan Daerah sebesar 15% diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dibagi secara proporsional berdasarkan besarnya saham masing-masing.
	hurufb	Cukupjelas
	hurufc	Cukupjelas
	hurufd	Dana kesejahteraan sebesar 7,5 % diperuntukkan antara lain untuk pemupukan danapensiun bagi direksi dan pegawai bank, perumahan pegawai, sosial dan sejenisnya.
	hurufe	Jasa produksi sebesar 10 % diperuntukkan bagi pegawai, direksi, dewan pengawas dan pembinaan umum bank.
	huruff	Cukupjelas

Pasal II